

**PEMBENTUKAN TIM MEDIA SOSIAL**

**2021**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 092/HK.01-Kpt/18/Prov/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG.**

**ABSRAK :** Bawa untuk menyesuaikan perkembangan teknologi dan informasi dalam proses digitalisasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung sesuai dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum , Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu membentuk tim Pengelola Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung tentang Pembentukan Tim Pengelola Media Sosial pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:**

Undang-Undang nomor 14 tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020;

**KEPUTUSAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR : 092/HK.01-Kpt/18/Prov/20212021 TENTANG:**

**Pembentukan Pembentukan Tim Pengelola Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung.**

**CATATAN :** - Keputusan ini mulai berlaku sejak di tetepkan tanggal 13 Agustus 2021.